

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu serentak tahun 2024 di Kantor Camat Bandar Pasir Mandoge. Dalam konteks ini, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu prinsip utama yang harus dijaga demi menciptakan birokrasi yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan berpihak pada kepentingan publik. Netralitas ASN berarti tidak memihak atau terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat memengaruhi proses dan hasil pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan netralitas ASN dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kantor Camat Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, serta mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran netralitas, perspektif teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ASN terhadap prinsip netralitas sudah cukup baik, namun masih terdapat ASN yang diam-diam mempromosikan program-program salah satu calon kepada masyarakat di waktu jam kerja, yang dimana ketidaknetralan tersebut dikarenakan adanya arahan pimpinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan aturan yang tegas, dan pembinaan secara berkelanjutan agar netralitas ASN tetap terjaga dan berjalan demokratis untuk pemilu selanjutnya.

Kata Kunci: Pemilu, Netralitas ASN, Birokrasi